

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA NOMOR
PR.01.02.11A.12.21.13478 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA



YUDI NOVIANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAKARTA
NOMOR PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Jakarta perlu melakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020-2024 adalah:


1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan


1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi dengan mengalihkan jabatan administratif menjadi jabatan fungsional sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (semula) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (menjadi) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan gambar 1 dan 2 tersebut, nampak bahwa perubahan yang signifikan adalah penghapusan jabatan struktural Eselon 3 (Kepala Bidang) dan Eselon 4 (Kepala Seksi) dalam rangka memangkas birokrasi sehingga diharapkan kinerja SDM akan lebih efisien dan efektif. Pejabat Fungsional di BBPOM Jakarta dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Pengujian

Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

c. Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

d. Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

e. Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

f. Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

g. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

h. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. *Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi* mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
5. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

2. Reviu kebutuhan SDM berdasarkan ABK

Pada Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024, berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2019, Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 151 orang. Namun seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan perubahan kondisi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dilakukan kembali analisis beban kerja tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:


Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta

	Pemeriksaan	Penindakan	Informasi dan Komunikasi	Pengujian	Tata Usaha
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2021)	36	22	12	57	41
Jumlah pegawai saat ini	25	14	11	46	2
Kekurangan SDM	11	8	1	11	19

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 168 orang sedangkan pegawai yang ada saat ini adalah 119 orang, sehingga masih dibutuhkan pegawai sejumlah 49 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang optimal di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

Pegawai BBPOM Jakarta saat ini terdiri dari 100 orang perempuan dan 19 orang laki-laki (dengan proporsi 84,03% perempuan dan 15,97% laki-laki). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dijelaskan pada Gambar 3

**Tingkat Pendidikan
Pegawai Balai Besar POM di Jakarta 2021**




Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Oktober 2021 adalah 119 orang yang terdiri dari 100 orang perempuan dan 19 orang laki-laki (dengan proporsi 84,03% perempuan dan 15,97% laki-laki). Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal.

Dari gambar 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun masih terdapat pegawai dengan Pendidikan non sarjana sebanyak 29%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Berdasarkan jabatannya, pegawai BBPOM di Jakarta terbagi menjadi beberapa jabatan fungsional seperti tercantum dalam Gambar 4. Masih terdapat 15 pegawai dengan jabatan Fungsional Umum yang perlu ditingkatkan kompetensinya.

Profil Pegawai Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Jabatan
Fungsional



Gambar 4 Profil Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan Balai Besar POM di Jakarta seluas 2.750 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 2.404 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Namun, pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jakarta dan harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, saat ini Balai Besar POM di Jakarta sedang membangun Laboratorium BSL-2 dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Selain itu, BBPOM di Jakarta juga terus meningkatkan jumlah dan kapasitas alat agar memenuhi standar peralatan yang telah ditetapkan agar peralatan laboratorium memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai untuk menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Jakarta sudah memiliki Sertifikat akreditasi ISO/IEC 17025 sejak tahun 2003, Balai Besar POM di Jakarta juga telah memiliki sertifikat ISO 9001 sejak tahun 2011. Selain melakukan *continuous improvement*, dalam rangka unjuk kerja pengujian, Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta secara rutin mengikuti uji kolaborasi dan uji profisiensi Nasional maupun Internasional, seperti Laboratorium Obat telah mengikuti Uji Profisiensi Internasional (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test)

3. Capaian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BBPOM di Jakarta 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Jakarta Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	76,74%	89,23
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95,26%	122,13
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	71,12%	82,70
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80,75%	103,53
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Indeks kepatuhan (compliance index)	75	82,53	110,04
Sasaran Strategis III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	85,53	104,3
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	73,3	101,81
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,5	88,19	99,65
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	85,24%	97,98
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75,49%	136,02
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	77%	92,77
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	55,94%	121,61

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,61%	120
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	3,51	4	113,96
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	12	100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Jumlah desa pangan aman	5	5	100
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100
Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	92,29%	102,54
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	81,03%	91,04
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54,37%	120
Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal			
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	80,17	91,1
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	78,08	96,4
Sasaran Strategis IX: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	83,94	111,92
Sasaran Strategis X: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	74,70%	91,1
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2,08	137,75

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis XI: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel			
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	90	89,264	95,98
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien 95%	Efisien 100%	105,26

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja BBPOM di Jakarta berkisar antara 82,70 sampai 137,75, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 2, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Jakarta selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BPOM dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, BBPOM di Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Melakukan pengawalan terhadap mutu vaksin Covid-19 pada jalur distribusi obat dengan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pendistribusian vaksin seperti puskesmas, dll
- Pembangunan Laboratorium BSL-2 yang dilengkapi dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun

demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Jakarta tersebut yang perlu dianalisis.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Jakarta dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Jakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Isu-isu terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

- 1) Berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang mengubah pola pengawasan sehingga lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pencegahan dibandingkan penindakan
- 2) Pemberlakuan *One Single Submission* (OSS) dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha yang dilakukan secara terpadu melalui sistem online terintegrasi
- 3) COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ditetapkan sebagai pandemic oleh WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. Visi, misi dan tujuan BBPOM di Jakarta sesuai dengan visi, misi dan tujuan Badan POM. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi

dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Tabel 3. Visi, Misi dan Tujuan BPOM Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di

Jakarta 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BBPOM di Jakarta, sebagai berikut

Tabel 4. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2021) /Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2022-2024)		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal</p> <p>2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta</p> <p>1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</p> <p>2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Jakarta berbasis sistem merit.</p> <p>2. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta</p>	<p>Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka</p>	<p>Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dan inovasi untuk mendorong daya saing.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja</p>	<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan</p>	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Balai Besar POM di Jakarta

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pengawasan Obat dan Makanan			
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		


MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta		
		4. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta *)		


3. Sasaran Strategis dan IKU BPOM

Tidak ada perubahan yang signifikan peta strategi BBPOM di Jakarta yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta, namun demikian terdapat penambahan dan pengurangan indikator dan dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Jakarta yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Terkait dengan indikator kinerja utama (IKU) “Pasar aman dari Bahan Berbahaya” menjadi “Pasar Pangan Aman berbasis komunitas” merupakan kebijakan BPOM yang dilakukan karena adanya perubahan isu strategis yang dihadapi oleh pasar dimana awalnya hanya isu terkait Bahan Berbahaya menjadi isu cemaran mikrobiologi yang perlu penanganan dan pengawasan lebih intensif. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi sebelum-menjadi BBPOM di Jakarta sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi BBPOM di Jakarta 2020-2024 (Sebelum)



Gambar 6. Peta Strategi BBPOM di Jakarta 2020-2024 (Menjadi)

C. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

1. **Arah Kebijakan Balai Besar POM di Jakarta**

Dalam hal arah kebijakan BPOM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Jakarta mengikuti dan sesuai dengan arahan kebijakan BPOM, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap lembaga riset.
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BPOM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyoar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan **pidana Obat dan Makanan**”.

- c. Perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Jakarta 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BBPOM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Jakarta

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Jakarta mengacu dan sesuai dengan strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 sesuai Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BBPOM di Jakarta 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Balai Besar POM di Jakarta.

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
2. Peningkatan kompetensi SDM, sarana prasarana, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran Balai Besar POM di Jakarta	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai Besar POM di Jakarta berbasis sistem merit.
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi pengawasan postmarket Obat dan Makanan berdasar kajian risiko di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor terkait di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum dan penyidikan kejahatan obat dan makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam pengujian dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Jakarta, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Jakarta 2020- 2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Jakarta dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Jakarta digambarkan dalam Peta Strategi Level 2, tidak terdapat perubahan pada level sasaran strategis, namun terdapat perubahan indikator sebagai berikut, menyesuaikan dengan peta strategi level 0 Kepala BPOM, yaitu:

a. Penambahan 2 indikator

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	2021 - 2024
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2022 - 2024

- b. Penghapusan Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada tahun 2022 – 2024 karena indikator tersebut merupakan salah satu aspek dalam perhitungan indikator lain, yaitu Nilai Kinerja Anggaran
- c. Perubahan nomenklatur Indikator Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Hal ini disebabkan adanya perubahan parameter uji terkait keberhasilan pasar aman, dari hanya deteksi 4 macam bahan berbahaya menjadi 4 macam bahan berbahaya dan mikrobiologi
- d. Penyesuaian target kinerja menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja tahun 2020 dengan tetap mengedepankan komitmen untuk meningkatkan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 27 (dua puluh tujuh)

indikator yang tetap ada sejak tahun 2020, secara umum target tetap dan meningkat. Namun terdapat beberapa target indikator yang turun antara lain:

1. Indeks RB dan Nilai AKIP. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap *trend* kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Penurunan target disebabkan karena perubahan metode sampling, yaitu sampling secara acak dan sampling secara online dimana banyak ditemukan produk kosmetika tidak memenuhi syarat. Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BBPOM di Jakarta Tahun 2021-2024.

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BPOM Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi	Target Menjadi				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	90	76,74	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	95,26	95	95,5	96	96,5	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88	71,12	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	89	79,5	80	80,75	81	83	84	86	
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	88	89	90	90	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	78	80	83	86	82,53	85	87	89	91	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89	85,53	86,6	87,7	88,8	89,9	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84	73,3	74,98	76,65	78,33	80,01	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Menjadi				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,5	90,5	91	91,5	92	88,19	90	91	92	93	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	85,24	89	90	91	93	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80	75,49	75	79	82	85	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91	77	85	87	89	91	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56	55,94	60	63	65	70	
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62	72,61	73	75	78	80	
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4	4,20	4,30	4,40	4,51	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	93,02	93	94,4	95,8	97,3	
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102	12	40	65	90	115	
	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36	5	14	21	28	36	
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6	1	2	3	4	6	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Menjadi				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92	92,29	100	100	100	100	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91	81,03	100	100	100	100	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65	54,37	54	58	61	65	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95	80,17	82,4	83,4	84,4	85,4	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92	78,08	79,1	80	81	82	
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85	83,94	84,25	84,5	84,75	85	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84	74,70	77	82	87	92	
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2,08	2	2,25	2,5	3	
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97	89,264	91,9	92,5	93,7	94,9	
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	Efisien (95%)	-	-	-	

2. Program dan Kegiatan Balai Besar POM di Jakarta

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 dikarenakan adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementrian Keuangan dan Bappenas), maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM yaitu salah satunya pada satker UPT yaitu dari semula hanya 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu “Program Pengawasan Obat dan Makanan” melalui “Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu “Program Pengawasan Obat dan Makanan” melalui “Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” dan “Program Dukungan Manajemen” melalui “Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM”. Perubahan Program dan Kegiatan tersebut tergambar dalam matriks berikut:

No.	Program/Kegiatan (Semula)	Program/Kegiatan (Menjadi)
1.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Tetap
2.	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Tetap
3.		Program Dukungan Manajemen
4.		Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Balai Besar POM di Jakarta secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Balai Besar POM di Jakarta dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Jakarta serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Jakarta dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

SEMULA							MENJADI																												
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator					Target						Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator					Realisasi	Target						Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana								
						2020	2021	2022	2023	2024								2020	2021	2022	2023	2024													
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta											Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta																								
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta																							
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat					86	86,5	87	87,5	90	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat					76,74	80	81	82	83							Usulan revisi ini didasarkan capaian 2020 dan TW 2 tahun 2021, disebabkan banyaknya kosmetik yang TMK pada sampel hasil sampling acak, perubahan DO dan perubahan metode sampling (sampling secara online)	Balai Besar POM di Jakarta						
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat					78	80	82	84	86	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat					95,26	95	95,5	96	96,5								Balai Besar POM di Jakarta						
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					86	86,5	87	87,5	88	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					71,12	80	81	82	83						Usulan revisi ini didasarkan trend capaian 2020 dan TW 2 tahun 2021 yang rendah (71-73 %), disebabkan banyaknya kosmetik yang TMK pada sampel hasil sampling targeted. Dipilih target minimal (80 %) sebagai target revisi 2021 dengan kenaikan 1 % per tahun.	Balai Besar POM di Jakarta							
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					78	78	80	83	86	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					80,75	81	83	84	86								Balai Besar POM di Jakarta						
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat					-	88	89	90	90	1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat					-	88	89	90	90								Balai Besar POM di Jakarta						
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta																							
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu					75	78	80	83	86	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu					82,53	85	87	89	91								Balai Besar POM di Jakarta						
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta																							
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					82	84	86	87,5	89	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					85,53	86,6	87,7	88,8	89,9								Balai Besar POM di Jakarta						

SEMULA							MENJADI																						
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator						Target						Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator					Realisasi	Target					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
							2020	2021	2022	2023	2024								2020	2021	2022	2023	2024						
	3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,3	74,98	76,65	78,33	80,01												Balai Besar POM di Jakarta		
	3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,5	90,5	91	91,5	92		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	88,19	90	91	92	93												Balai Besar POM di Jakarta		
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta																											
	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,24	89	90	91	93											Trend kenaikan capaian tahun 2020 ke 2021 (TW II) sebanyak 1%	Balai Besar POM di Jakarta		
	4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80		4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,49	75	79	82	85												Balai Besar POM di Jakarta		
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	77	85	87	89	91												Balai Besar POM di Jakarta		
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	57	59	60	62		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,94	60	63	65	70											Target dinaikkan sesuai baseline data	Balai Besar POM di Jakarta		
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,61	73	75	78	80												Balai Besar POM di Jakarta		
	4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51		4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4	4,20	4,30	4,40	4,51												Balai Besar POM di Jakarta		
	4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81		4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81												Balai Besar POM di Jakarta		
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta																											
	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83		5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,02	93	94,4	95,8	97,3													Balai Besar POM di Jakarta	

SEMULA							MENJADI													
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator						Target											Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024									
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	40	65	90	115		Pro PN	Target sesuai Surat Dir PMPUPO No B- PM.02.01.55.553.07.21.188 Tanggal 9 Juli 2021 perihal Revisi Traget PJAS 2022-2024 dan Penyampaian KAK PJAS 2022 dengan target revisi (kumulatif):	Balai Besar POM di Jakarta	
	5.3	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36		5.3	Jumlah desa pangan aman	5	14	21	28	36		Pro PN		Balai Besar POM di Jakarta	
	5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6		5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6		Pro PN		Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92		6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,29	100	100	100	100				Balai Besar POM di Jakarta	
	6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91		6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,03	100	100	100	100				Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										
	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65		7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	54,37	54	58	61	65				Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 8	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta							SS 8	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta										
	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95		8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	80,17	82,4	83,4	84,4	85,4			Penurunan target berdasarkan data tahun 2020 dimana nilai RB tidak mencapai target (80,17 dari target 88) karena terdapat perubahan cara penilaian indeks RB dari Inspektorat dan dilakukan konversi nilai sesuai Menpan RB sebesar 0,875. BBPOM Jakarta tetap berkomitmen meningkatkan indeks RB. Meskipun target diturunkan namun target yang diusulkan masih lebih besar dari capaian tahun 2020	Balai Besar POM di Jakarta	

SEMULA							MENJADI																					
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator						Target						Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator					Realisasi	Target				Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
							2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024										
	8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta					81	85	90	91	92			8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta					78,08	79,1	80	81	82			Penurunan target berdasarkan data tahun 2020 dimana nilai AKIP tidak mencapai target (78,08 dari target 81). BBPOM Jakarta tetap berkomitmen meningkatkan nilai AKIP. Meskipun target diturunkan namun target yang diusulkan masih lebih besar dari capaian tahun 2020	Balai Besar POM di Jakarta
	SS 9	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta												SS 9	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta					75	77	80	82	85			9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta					83,94	84,25	84,5	84,75	85			Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 10	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta												SS 10	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP					82	82,5	83	83,5	84			10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP					74,7	77	82	87	92			Balai Besar POM di Jakarta	
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal					1,51	2	2,26	2,5	3			10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal					2,08	2	2,25	2,5	3			Balai Besar POM di Jakarta	
	SS 11	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta												SS 11	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta													
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta					93	94	95	96	97			11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta					89,264	91,9	92,5	93,7	94,9			Balai Besar POM di Jakarta	
	11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta					Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)			11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta					Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-			Indikator dihapus karena sudah ada indikator NKA yang juga mencakup efisiensi anggaran	Balai Besar POM di Jakarta

2. Perubahan struktur anggaran akibat pandemi COVID-19 menyebabkan revisi optimalisasi anggaran untuk biaya penanggulangan COVID-19, yang mengakibatkan penyesuaian output. Prioritas anggaran untuk penanganan COVID-19 melalui revisi anggaran meskipun berkontribusi dalam penurunan kinerja, tetapi tetap dapat mencapai target tingkat efisiensi anggaran. Hal ini antara lain dengan adaptasi kegiatan melalui media jarak jauh serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pelaporan sehingga tujuan dan sasaran tetap tercapai.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Jakarta dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Jakarta yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Jakarta.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Jakarta yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Jakarta masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi


Hasil reviu Renstra BBPOM di Jakarta 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BPOM serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Jakarta.

BAB III

PENUTUP

Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 selain diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Jakarta tersebut, diperlukan penyesuaian berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Jakarta sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja. Untuk memastikan hasil Renstra BBPOM di Jakarta dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Jakarta agar memperhatikan Renstra BPOM.

KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of overlapping strokes that form a signature.

YUDI NOVIANDI